



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan. P. Diponegoro No. 90 Telp. (0295) 691472, 691364, 691261, 691529, 691617
FAX. (0295) 691619 Rembang - 59212

PENGUMUMAN Nomor : 810/0735/2020

TENTANG

HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR DAN KRITERIA CALON PESERTA SELEKSI KOMPETENSI BIDANG SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG FORMASI TAHUN 2019

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS 2019 nomor K26-30/D6413/III/20.01, tanggal 17 Maret 2020, perihal Penyampaian Hasil SKD CPNS Pemerintah Kab. Rembang Tahun 2019, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Seleksi Penerimaan CPNS Kabupaten Rembang Formasi Tahun 2019 adalah sebagaimana tersebut dalam **Lampiran Pengumuman ini**;
2. Berdasarkan hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) sebagaimana dimaksud pada angka 1, peserta yang dinyatakan **LULUS Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)** adalah sebagai berikut:
 - a. Kriteria 1
Yaitu peserta ujian SKD Tahun 2019 yang memenuhi Nilai Ambang Batas (*Passing Grade*) menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2019 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019, dan berhak mengikuti SKB, yang dalam **Lampiran Pengumuman ini** diberikan keterangan **P/L**;
 - b. Kriteria 2
Yaitu peserta P1TL yang memilih untuk tidak mengikuti ujian SKD Tahun 2019 dan dinyatakan lulus SKD dengan menggunakan nilai SKD Tahun 2018, yang dalam **Lampiran Pengumuman ini** diberikan keterangan **P/L [P1TL/18]**;
 - c. Kriteria 3
Yaitu peserta P1TL yang memilih untuk mengikuti ujian SKD Tahun 2019 dan dinyatakan lulus SKD dengan menggunakan nilai SKD Tahun 2018, yang dalam **Lampiran Pengumuman ini** diberikan keterangan **P/L [P1TL/18I]**;

d. Kriteria 4

Yaitu peserta P1TL yang memilih untuk mengikuti ujian SKD Tahun 2019 dan dinyatakan lulus SKD dengan menggunakan nilai SKD Tahun 2019, yang dalam **Lampiran Pengumuman ini** diberikan keterangan **P/L [P1TL/19I]**.

Catatan:

- 1) Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/III/M.SM.01.00/2020 tanggal 10 Februari 2020 tentang Tambahan Pengaturan Penentuan Peserta Lulus SKD yang Berhak Mengikuti SKB, ditentukan diantaranya:
 - a) peserta SKB ditentukan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan masing-masing formasi jabatan berdasarkan peringkat nilai SKD;
 - b) peserta SKB sebagaimana dimaksud termasuk peserta P1TL yang diberikan peluang menggunakan nilai terbaik antara nilai SKD Tahun 2018 dan nilai SKD Tahun 2019 apabila yang bersangkutan mengikuti SKD Tahun 2019;
 - c) apabila peserta seleksi memperoleh nilai total SKD sama, maka penentuan kelulusan didasarkan pada nilai yang lebih tinggi secara berurutan mulai dari nilai Tes Karakteristik Pribadi (TKP), Tes Intelegensia Umum (TIU), dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
 - d) apabila terdapat peserta yang memperoleh nilai SKD sama pada 3 (tiga) komponen sub-tes dan berada pada ambang batas jumlah kebutuhan formasi, maka terhadap peserta dimaksud diikutkan SKB.
- 2) Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 24 Tahun 2019 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil 2019, diatur tentang pengecualian nilai ambang batas SKD bagi formasi jabatan Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis, Dokter Pendidik Klinis, Dokter, Dokter Gigi, Instruktur Penerbang, yaitu dengan nilai kumulatif SKD paling rendah 271 (dua ratus tujuh puluh satu) dengan nilai TIU minimal 80.
3. Calon Peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) formasi jabatan guru yang telah memiliki sertifikasi pendidik sesuai dengan jabatan guru yang dilamar (*linier*), dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, atau Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dan sertifikasi pendidik dimaksud telah diunggah pada sistem SSCASN BKN, akan diberikan nilai maksimal SKB dan **diwajibkan** untuk mengikuti CAT SKB;

4. Nilai maksimal SKB sebagaimana dimaksud pada angka 3 akan diberikan pada saat Integrasi nilai SKD dan SKB;
5. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) akan dilaksanakan dengan menggunakan metode *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara, dengan jadwal akan diberitahukan lebih lanjut melalui <https://rembangkab.go.id>., kepada Calon Peserta agar selalu memantau dengan mengakses alamat tersebut.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Rembang, 23 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH,
Selaku Ketua Panitia
Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil
Pemerintah Kabupaten Rembang
Formasi Tahun 2019



Drs. SUBAKTI

Pembina Utama Madya
NIP. 19600504 198503 1 018